

STANDAR PENGUMUMAN
TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN DISEDIAKAN
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan secara berkala dan terbuka.

Ketentuan Umum:

1. Bahasa Pengumuman :
 - Disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - Disusun agar mudah dipahami oleh masyarakat umum.
 - Dipertimbangkan penggunaan bahasa daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Media Penyebarluasan:

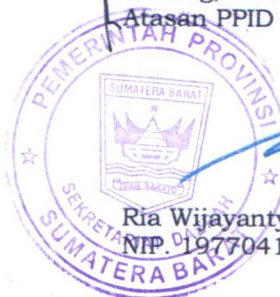
Pengumuman dan penyampaian informasi publik dilaksanakan melalui berbagai media, antara lain:

 - Papan pengumuman di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - Situs web resmi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - Media sosial resmi milik Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - Aplikasi berbasis teknologi informasi yang tersedia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (SIMBANGDA) yang dikelola oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Aksesibilitas :
 - Setiap informasi yang diumumkan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
 - Informasi disampaikan paling sedikit dengan bentuk audio, visual, dan/atau huruf braille sesuai kebutuhan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi situs resmi atau menghubungi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 1 Juli 2025

Atasan PPID Pelaksana



Ria Wijayanty, S.T, M.Si
NIP. 19770413 200003 2 002